



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**TUTIK SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Distrik Wania, Mawoko Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon(almarhum) telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 9109-KW-02032012-0001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 Maret 2012 dan Kartu Keluarga nomor: 9404162106240008, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;
2. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini;
3. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon yang bernama:
  - 1) Anak Pemohon, Perempuan, lahir di Timika, 05 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LU-02032012-0034, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 07 Maret 2012 dan Kartu Keluarga nomor: 9404162106240008, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;
  - 2) Anak Pemohon, Laki-laki, lahir di Timika, 01 April 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-24042015-0002, dikeluarkan di Kabupaten

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika tanggal 24 April 2015 dan Kartu Keluarga nomor: 9404162106240008, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;

4. Bahwa Suami Pemohon Paricin Tanyad E.KHO telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta kematian nomor :9404-KM-21062024-0003 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk kepentingan pengurusan balik nama sertipikat Hak Milik:

- 1) Nomor 01748, tertanggal Timika, 24 Juni 2019
- 2) Nomor 01749, tertanggal Timika, 24 Juni 2019
- 3) Nomor 00633, tertanggal Timika, 04 Oktober 2023
- 4) Nomor 00634, tertanggal Timika, 04 Oktober 2023
- 5) Nomor 00636, tertanggal Timika, 04 Oktober 2023
- 6) Nomor 00635, tertanggal Timika, 04 Oktober 2023
- 7) Nomor 00644, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 8) Nomor 00645, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 9) Nomor 00647, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 10) Nomor 00646, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 11) Nomor 00648, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 12) Nomor 00643, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 13) Nomor 00642, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 14) Nomor 00640, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 15) Nomor 00649, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 16) Nomor 00650, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 17) Nomor 00641, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023
- 18) Nomor 00639, tertanggal Timika, 12 Oktober 2023

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus bagi anak anak kandung Pemohon yakni :
  - 1) Anak Pemohon, Perempuan, lahir di Timika, 05 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LU-02032012-0034, dikeluarkan di

*Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika tanggal 07 Maret 2012 dan Kartu Keluarga nomor: 9404162106240008, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;

2) Anak Pemohon, Laki-laki, lahir di Timika, 01 April 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-24042015-0002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 24 April 2015 dan Kartu Keluarga nomor: 9404162106240008, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Juni 2024;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan permohonan secara lisan bertanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat Permohonannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan pencabutan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim

*Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin, tanggal 06 Januari 2025** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Veni Sara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Veni Sara, S.H.**

**Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tim